



Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat**
rekonvensi;

sebagai **Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi**;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sqt - Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 101/42/II/2018 tertanggal 25 Februari 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED];

5. Bahwa sejak bulan November 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon susah diatur dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai identitas benar sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa mengenai dalil nomor 5 tidak benar, karena kami berpisah sejak bulan Januari 2019. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena ada penyebabnya. Pemohon tidak perhatian terhadap Termohon dan anaknya. Pemohon juga kurang memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya. Dari awal mula pernikahan sudah banyak persoalan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai karena kami sudah sepakat untuk berpisah. Termohon akan mengajukan tuntutan:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (stu juta rupiah)
3. Nafkah anak tiap bulannya sampai anak itu dewasa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 101/42/II/2018, tanggal 25 Februari 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED]

[REDACTED] bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.08, RW. 03, [REDACTED],

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak orang anak yang berumur 2 tahun yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga susah diatur dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon, saksi tahu dari Pemohon yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar lebih dari 2 tahun;
- Bahwa tidak ada upaya damai ataupun musyawarah dari kedua pihak keluarga, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami saksi tahu dari Pemohon sendiri yang menceritakannya kepada saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak dengan Termohon karena Termohon dengan saksi tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa tidak ada musyawarah ataupun pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di RT 16, [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Koman Muchthadil Hilmi bin Dwi Rudiyanto sedangkan Termohon bernama Hajjatun Nuraini binti Jumali;
- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar, bahkan saksi juga pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun, Pemohon hanya datang sekasi-sekali untuk melihat anaknya;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan cara menasehatin bahkan orang tua saksi juga pernah menasehatin namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama ..., pendidikan D1, pekerjaan Anak Buah Kapal, bertempat tinggal di RT.16 [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Koman Muchthadil Hilmi bin Dwi Rudiyanto sedangkan Termohon bernama Hajjatun Nuraini binti Jumali;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 2 tahun yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada permasalahan dari cerita istri saksi yang sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 02 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 02 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang disebut Penggugat adalah Termohon, sedangkan yang disebut Tergugat adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon berkehendak untuk bercerai dengan syarat Termohon menuntut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Syafa Maulidatul Hilmi bin Koman Muchthadil Hilmi umur 2 (dua) tahun melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nominalnya tiap tahun bertambah 10 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup membayar:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Syafa Maulidatul Hilmi bin Koman Muchthadil Hilmi umur 2 (dua) tahun melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nominalnya tiap tahun bertambah 10 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Syafa Maulidatul Hilmi bin Koman Muchthadil Hilmi umur 2 (dua) tahun melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nominalnya tiap tahun bertambah 10 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Ma'ripah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Emaneli, M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 12.000,- |

JUMLAH : Rp. 422.000,-

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 12 hal.